



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neki Hendrata, S.H., Advokat yang berkantor di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 63/2019 tanggal 12 Februari 2019 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 17 Juli 2000 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/Kua.18.03.03/02/PW.01/01/2019;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di. dalam suasana bahagia dan harmonis dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak dalam asuhan tergugat yang bernama :
 - **Anak Penggugat dan Tergugat 18 Tahun;**
 - **Anak Penggugat dan Tergugat 12 Tahun;**
3. Bahwa pada awal tahun 2007 sekitar bulan januari tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat mengeluarkan kata kata yang tidak pantas sehingga penggugat berusaha untuk bersabar;
4. Bahwa sejak pada bulan januari 2008 Penggugat meninggalkan rumah bersama karena adanya pertengkaran dengan Tergugat dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya Penggugat menjadi TKW ke Arab Saudi sampai tahun 2014 dan berangkat lagi sampai bulan Januari 2019. untuk mencari nafkah.

5. Bahwa selama penggugat berada di luar negeri, Tergugat menikah lagi dan sudah berada satu rumah dengan wanita idaman lain sampai sekarang;

6. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat balik dari luar negeri ternyata Tergugat sudah mempunyai istri dan Penggugat kembali kerumah orang tua di Desa Kalimango Kecamatan Alas dan sudah tidak ada komunikasi dengan tergugat sampai sekarang.

7. Bahwa penyebab pertengkaran adalah:

- ***tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.***
- ***Tergugat suka bermain dengan wanita lain***
- ***Tergugat sekarang sudah menikah dan tinggal satu rumah dengan wanita lain.***

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq, majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat**
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.**
- 3. Biaya perkara menurut hukum**

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 25 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :

474/030/UM/I/2019, atas nama **Penggugat** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala [REDACTED] Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :

011/Kua.18.03.03/02/ PW.01/01/2019 tertanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW.07 Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2000, sudah 3 (tiga) kali Penggugat bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa terakhir kali Penggugat pulang dari Arab Saudi sekitar tahun 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang dari Arab Saudi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tersebut, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat tinggal satu rumah dengan wanita lain tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



2. Saksi 2 Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW.07 Desa Kaimango Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2000, Penggugat telah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Penggugat terakhir dari Aab Saudi sekitar tahun 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang dari Arab Saudi sekitar tahun 2017, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tersebut, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal satu rumah dengan wanita lain tersebut, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan wanita lain (madunya) tersebut bertengkar;
- Bahwa Tergugat menghabiskan uang Penggugat hasil bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa awal tahun 2007 sekitar bulan Januari tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat, dan Tergugat mengeluarkan kata kata yang tidak pantas sehingga penggugat berusaha untuk bersabar, bahwa sejak pada bulan januari 2008 Penggugat meninggalkan rumah bersama karena adanya pertengkaran dengan Tergugat dan puncaknya Penggugat menjadi TKW ke Arab Saudi sampai tahun 2014 dan berangkat lagi sampai bulan Januari 2019. untuk mencari

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



naik, dan selama penggugat berada di luar negeri Tergugat menikah lagi dan sudah berada satu rumah dengan wanita idaman lain sampai sekarang, bahwa bulan Januari 2019 Penggugat balik dari luar negeri ternyata Tergugat sudah mempunyai istri dan Penggugat kembali kerumah orang tua di Desa Kalimango Kecamatan Alas dan sudah tidak ada komunikasi dengan tergugat sampai sekarang, bahwa penyebab pertengkaran adalah **tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka bermain dengan wanita lain dan Tergugat sekarang sudah menikah dan tinggal satu rumah dengan wanita lain;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Surat Keterangan Domisili), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi duplikat Kutipan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Ibu kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Kakak tiri Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat Penggugat, dan para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



penggecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2000, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/Kua.18.03.03/02/PW.01/01/2019 tertanggal 16 Januari 2019;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub



amah Agung Republik Indonesia

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mujitahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2019/PA.Sub